

---

## PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

**BAYU PRAWIRA PUTRA HARYAWAN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

bayuharyawan469@gmail.com

**ANY SURYANI HAMZAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia menurut hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi pekerja migran pada masa penempatan. Penulisan ini bersifat normatif, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia salah satunya adalah jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia menurut hukum positif Indonesia dan perlindungan pekerja migran pada masa penempatan

***Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Migran Indonesia***

### ABSTRACT

*This study aims to determine the legal protection and social security for migrant worker in Indonesia under Indonesia positive law and to determine the protections for migrant worker in their occupancy period. This study using normative method, and using qualitative analyze method. Result of this study showed that one of the efforts of Indonesia government to protect migrant worker is giving social security for migrant worker pursuant to Indonesian law. This social security given to the migrant worker in their occupancy period.*

***Keywords: protection, occupancy; Indonesian migrant worker.***

## I. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum klasik, selain jaminan pemilikan individu juga dijamin kebebasan bersaing dan melakukan perjanjian/kontrak (*freedom of contract*). Akibat kemerdekaan dalam bersaing dalam hubungannya dengan kebebasan berserikat dan berkontrak, menimbulkan kelompok-kelompok usaha raksasa yang memonopoli penguasaan penggunaan sumber daya alam yang akhirnya membunuh kemerdekaan bersaing itu sendiri. Terjadilah hal yang tragis: kemerdekaan membunuh kemerdekaan.<sup>1</sup>

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengarah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta).

Pada tahun 2017, keluarlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Di era baru BP2MI, arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar pelindungan PMI yaitu Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Nonprosedural. Dengan Sasaran Strategis: meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan Tujuan: Terwujudnya pelindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa, serta terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel

Jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, Badan Penyelenggara Jamsostek pekerja indonesia migran merupakan jaminan sosial untuk Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja.

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Program jaminan BPJS Ketenagakerjaan meliputi perlindungan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun) sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011.

Migrasi internasional tenaga kerja didefinisikan sebagai pergerakan orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan. Saat ini, diperkirakan sekitar 105 juta orang

<sup>1</sup>Lalu Husni, *pengantar hukum ketenagakerjaan edisi revisi*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, Hal 1-2

bekerja di negara selain negara kelahirannya. Namun, walaupun ada banyak upaya dilakukan untuk melindungi para tenaga kerja migran tersebut, banyak di antara mereka mengalami kerentanan dan menghadapi risiko yang serius selama menjalani proses migrasi. Migrasi antar negara di era globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah atau dihindari. Biasanya arus utama aliran tenaga kerja motif ini berasal dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju, atau dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya, atau dari negara-negara surplus tenaga kerja ke negara-negara yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Motif yang kedua, mereka bekerja ke luar negeri sehubungan dengan penjualan teknologi ataupun penanaman modal.<sup>2</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia

Sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di seluruh dunia dengan menduduki posisi ke 4 dengan jumlah sekitar 170 juta jiwa. Hal ini tentunya memberikan peluang untuk terciptanya angkatan kerja yang merambah dan berkelana hingga ke negeri tetangga sebagai pekerja migran Indonesia. Negara yang biasanya menjadi tujuan adalah Taiwan, Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi.

Untuk memberikan jaminan sosial yang maksimal pemerintah Indonesia bekerja sama dengan BPJS, yang meliputi BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya penjelasan umum di Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

Pengaturan tentang jaminan sosial BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini nantinya dapat digunakan ketika pekerja migran Indonesia sedang bekerja dan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

#### 1. Pengaturan Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Dalam Undang-undang UU No 13 tahun 2003 pengaturan jaminan sosial tenaga kerja tercantum dalam pasal 99 yang berbunyi:

a) setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

<sup>2</sup>Haryono, *Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal, Vol 3, No 2, 2017, Hal 1

- b) jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam UU No 13 Tahun 2003 Pasal 8 Ayat 1 Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:

- a) penduduk dan tenaga kerja;
- b) kesempatan kerja;
- c) pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
- d) produktivitas tenaga kerja;
- e) hubungan industri;
- f) kondisi lingkungan kerja;
- g) pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- h) jaminan sosial tenaga kerja.

## **2. Pengaturan Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesiamenurut UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**

Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Undang- Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah:

- a) bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b) bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

## **3. Pengaturan Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia menurut UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam hal ini BPJS memiliki prinsip berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi “*BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:*

- a) kegotongroyongan;
- b) nirlaba;

- c) keterbukaan;
- d) kehati-hatian;
- e) akuntabilitas;
- f) portabilitas;
- g) kepesertaan bersifat wajib;
- h) dana amanat; dan
- i) hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembang program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.”

#### **4. Pengaturan Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia menurut UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

##### **UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran**

Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan apabila dibandingkan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya Bab dan Pasal-pasal spesifik mengenai Perlindungan Buruh Migran penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

**Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit.**

**Pengertian luas jaminan sosial meliputi usaha-usaha yang berupa:**<sup>3</sup>

- a. Pencegahan dan pengembangan, yaitu di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lainnya yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (social security).
- b. Pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat dikelompokkan dalam pengertian bantuan sosial (social assistance).
- c. Pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perusahaan, transmigrasi, koperasi, dan lainnya yang dapat dikategorikan dalam sarana sosial (social infra structure). Sedangkan dalam pengertian yang sempit, jaminan sosial ini meliputi usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan, yang berupa bantuan sosial dan asuransi sosial

#### **5. Pengaturan Jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia menurut peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 Tentang jaminan sosial pekerja migran indonesia**

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia (Permenaker 18/2018) memuat materi meliputi:

- a) Jenis program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, yang meliputi Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari ketiga jenis program ini, JKM dan JKK wajib diikuti, sedangkan JHT sifatnya fakultatif, boleh mendaftar boleh juga tidak.

<sup>3</sup>Zainal Asikin, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 101.

- b) Tata cara pendaftaran program dan kepesertaan. Ada dua jenis pekerja migran yang tata cara pendaftarannya diatur berbeda dalam Permennaker, yakni pekerja migran yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan, dan pekerja migran perseorangan.
- c) Jangka waktu perlindungan. Salah satunya ditentukan, lima bulan untuk jangka waktu perlindungan sebelum keberangkatan.
- d) Iuran dan tata cara pembayaran. Pembayaran iuran program JKK dan JKM bagi Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pelaksana Penempatan dilakukan secara bertahap, sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Pekerja Migran perseorangan dilakukan secara sekaligus sebesar Rp332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 hingga pasal 14.
- e) Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Manfaat JKK berupa perlindungan sebelum bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Manfaat JKM berupa santunan uang yang dibayarkan kepada ahli waris Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia apabila Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif. Manfaat JHT berupa uang sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta. Manfaat program jaminan sosial lanjut, pada saat berakhir perjanjian kerja di negara tujuan penempatan dan kembali ke Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dapat melanjutkan kepesertaan dalam program jaminan sosial.
- f) Tata cara pelaporan dan klaim JKK, JKM, dan JHT.
- g) Pelaporan dan Evaluasi. BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan laporan secara berkala bulanan, triwulan, dan tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, sedangkan Menteri wajib mengevaluasi pelaporan tersebut.

## **B. Perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia selama penempatan di luar negeri**

Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

### **1. Perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia selama penempatan Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2020 Tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran indonesia**

Perlaksanaan dan tata cara penempatan Tenaga Kerja Migran terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan politik pada tahun 2020 diterbitkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI). PP ini adalah peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan

ketentuan pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Penempatan pekerja migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) didasarkan:

- a. Kebutuhan Pemerintah
- b. Permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau permintaan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan

## **2. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Selama Penempatan Berdasarkan PP No 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

PP ini mengatur mengenai pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya , Perlindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Selama penempatan pekerja wajib melakukan penetapan kondisi dan syarat kerja sesuai dengan bunyi pasal 6 yang berbunyi:<sup>4</sup>

*“penetapan kondisi dan syarat kerja yaitu:*

1. Penetapan kondisi dan syarat kerja dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Perjanjian Kerja
2. Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a) besaran dan tata cara pembayaran upah;
  - b) jam kerja dan waktu istirahat;
  - c) hak cuti;
  - d) Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
  - e) jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.”

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jaminan sosial menurut hukum positif Indonesia terdapat beberapa pengaturan yang membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran yaitu UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang- Undang ini membahas tentang tenaga kerja Indonesia, UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang ini membahas tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang- Undang ini membahas tentang bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang ini membahas tentang bagaimana perlindungan dari Pekerja Migran

<sup>4</sup>Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2021 Tentang tentang Pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia

Indonesia, peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Peraturan ini membahas bagaimana Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia

2. Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Selama Penempatan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Selama Penempatan menurut PP 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, Pelaksanaan dan tata cara penempatan Tenaga Kerja Migran terus mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial dan politik pada tahun 2020 diterbitkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI).

## B. Saran

1. di Indonesia sangat banyak sekali tenaga kerja migran yang pergi merantau ke luar negeri maka dari itu jaminan sosial bagi tenaga kerja migran harus lebih di awasi seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jaminan sosial yang maksimal pemerintah Indonesia bekerja sama dengan BPJS dan juga penempatan dari pekerja migran harus diberikan pekerjaan dan penghasilan yang layak guna menghindari terjadinya masalah terhadap pekerja migran di luar negeri.
2. Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia, BP2MI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menurut PP 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia secara perseorangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Any Suryani, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Sanabil, Mataram Lalu Husni, 2019, *pengantar hukum ketenagakerjaan edisi revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Zainal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *hukum ketenagakerjaan dalam teori & praktik di Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja



Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 Tentang tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh badan perlindungan pekerja migran indonesia

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 Tentang jaminan sosial pekerja migran indonesia

**Jurnal**

Ana Maria Gadi Djou, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Vol 6, No. 1

Haryono, 2017, *Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal, Vol 3, No 2